

Nama Penulis : - Ricky Geornes Dea (2002036096)
- Michael Costa Reda (2002036085)
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Pembangunan Sosial

Wujudkan harmonisasi Industrial PT Pupuk Kaltim

Abstrak

PT Pupuk Kaltim adalah salah satu Perusahaan yang berada di Kalimantan Timur. Demi menjaga Keharmonisan nya Pupuk Kaltim menggelar penandatanganan kerja bersama. Hal ini dilakukan dengan harapan hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja semakin harmonis dan baik. Seluruh pasal dalam PKB ditujukan untuk memastikan secara jelas hak dan kewajiban antara karyawan bersama perusahaan, dengan menumbuhkan rasa saling pengertian, menghargai dan mempercayai guna mendukung kemajuan Pupuk Kaltim melalui berbagai langkah strategis yang ditetapkan.

Pendahuluan

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) adalah salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977. PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) sejak awal berdiri Tidak pernah melakukan perubahan nama perusahaan. Awalnya, proyek Pupuk Kaltim dikelola oleh perusahaan minyak Negara Pertamina dengan fasilitas Pabrik pupuk terapung atau pabrik di atas kapal. Namun karena beberapa Pertimbangan teknis, proyek tersebut dialihkan ke darat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 dan kemudian melalui keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1976, pengelolanya diserahkan dari Pertamina Kepada Departemen Perindustrian. Lahan seluas 443 hektar disiapkan untuk Pembangunan proyek tersebut.

Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia. Perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 2 UU PPHI mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Oleh karena itu PT Pupuk Kalimantan Timur gelar penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama demi menjaga keharmonisan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja.

Pembahasan

Hubungan industrial adalah istilah yang diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “labour relation” yang berarti hubungan perburuhan. Sebelumnya, Istilah tersebut mencakup hubungan perburuhan dan berbagai masalah yang berhubungan dengan pekerja buruh dan pengusaha. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman cakupan hubungan industrial tidak hanya terbatas pada hubungan antara pekerja dan pengusaha saja, melainkan dengan melibatkan pemerintah dengan aspek yang lebih luas.

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) gelar penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja untuk periode 2023-2025, sebagai upaya mewujudkan hubungan industrial yang strategis dan harmonis di lingkungan perusahaan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Endang Murtiningsih, selaku Ketua Tim Penyusun PKB Wakil Perusahaan mengatakan kegiatan ini sebagai upaya membangun hubungan harmonis antara perusahaan dengan pekerja, melalui perjanjian kerja bersama yang berisi syarat dan dukungan pelaksanaan hubungan industrial.

Seluruh pasal dalam PKB ditujukan untuk memastikan secara jelas hak dan kewajiban antara karyawan bersama perusahaan, dengan menumbuhkan rasa saling pengertian, menghargai dan mempercayai guna mendukung kemajuan Pupuk Kaltim melalui berbagai langkah strategis yang ditetapkan. Juga di harapkan Dengan penandatanganan PKB ini, Pupuk Kaltim bersama karyawan dapat mengetahui dengan jelas hak maupun kewajiban masing-masing secara jujur, adil dan transparan tanpa membedakan golongan, suku, agama, usia, ras, dan gender

Perundingan berlangsung dengan mengedepankan kepercayaan dan rasa kebersamaan, hingga menghasilkan kesepakatan yang sangat dijunjung oleh kedua pihak. Karyawan PT Pupuk Kaltim juga di himbau agar seluruh karyawan dapat terus meningkatkan kinerja guna mendukung berbagai rencana pengembangan Pupuk Kaltim, sehingga perusahaan semakin tumbuh dan berkembang melalui semangat kebersamaan serta kekompakan yang terjalin. Dimana PKB merupakan salah satu sarana strategis dalam hubungan industrial, dan Serikat Pekerja selaku wadah aspirasi resmi karyawan menjadi jembatan antara karyawan dengan manajemen Pupuk Kaltim.

Pupuk Kaltim optimis penandatanganan PKB periode 2023-2025 ini akan semakin mendorong kinerja perusahaan melalui berbagai pengembangan dan langkah strategis, guna meningkatkan daya saing global sekaligus menjadi pemain utama industri petrokimia di Asia Pasifik.

Dengan adanya PKB ini harapannya Pupuk Kaltim dapat terus membangun dialog sosial bersama serikat pekerja dan seluruh karyawan secara musyawarah mufakat, untuk menemukan solusi bersama terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan hubungan industrial.

Kesimpulan

Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Maka dari itu PT Pupuk Kaltim menggelar PKB demi menjaga keharmonisan antara perusahaan dan pekerja. Dengan adanya PKB ini semoga Pupuk Kaltim dapat terus membangun dialog sosial bersama serikat pekerja dan seluruh karyawan secara musyawarah mufakat, untuk menemukan solusi bersama terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan hubungan industrial. Dan juga dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ini harapannya karyawan yang ada di PT Pupuk Kalimantan Timur mengetahui atau memahami dengan jelas hak maupun kewajiban mereka masing masing dengan jujur, adil dan transparan dan tanpa membedakan golongan, suku, agama, usia, ras dan gender.

Referensi

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/sebaiknya-anda-tahu-jenis-perselisihan-hubungan-industrial/>

<https://kaltim.tribunnews.com/2023/01/20/wujudkan-harmonisasi-hubungan-industrial-pupuk-kaltim-bersama-serikat-pekerja-tanda-tangani-pkb>

<https://bontangpost.id/wujudkan-harmonisasi-hubungan-industrial-pupuk-kaltim-bersama-serikat-pekerja-tandatangani-pkb-periode-2023-2025/>

<https://ekbis.sindonews.com/read/1000583/34/menaker-saksikan-penandatanganan-pkb-antara-serikat-pekerja-dan-manajemen-pupuk-kaltim-1674136903>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_industrial

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/hubungan-industrial-adalah/>